

ABSTRAK

Dita Erly Safitri: *Penerapan Asas Mutatis Mutandis Pph Deposito Tentang Mudharabah Pada UU No. 36 Tahun 2008*

Deposito merupakan salah satu dari produk perbankan dalam kegiatan menghimpun dana, baik itu pada bank konvensional maupun pada bank syariah penarikan atau pencairan produk ini hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Pada bank syariah deposito yang dibenarkan ialah deposito yang berdasarkan sistem akad mudharabah dan menggunakan prinsip bagi hasil serta mengacu pada hukum positif dan hukum islam. Sedangkan pada bank konvensional, deposito hanya mengacu pada hukum positif saja dan menggunakan sistem bunga.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk: 1) Untuk mengetahui karakteristik Deposito Konvensional dan Deposito Syariah/Mudharabah, 2) Untuk mengetahui bagaimana penetapan peraturan pada pengenaan Pajak Penghasilan dari PPH Deposito Mudharabah yang dipersamakan dengan peraturan deposito dengan perhitungan bunga, 3) Untuk mengetahui relevansi peraturan deposito mudharabah dengan peraturan deposito konvensional.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan adanya pemikiran bahwa dalam penetapan peraturan perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip atau hukum islam itu sendiri, sehingga perlu adanya analisis atau relevansi terhadap penetapan peraturan pada bank syariah.

Metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, metode ini merupakan metode penelitian atas hukum dengan melakukan penelaahan/analisis terhadap teori, konsep, asas hukum, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan penelitian ini. Metode ini bias juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan Undang-undang dan dokumen lain yang memiliki kaitan terhadap penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan peraturan deposito pada bank syariah yang berlaku asas mutatis mutandis (dipersamakan) dengan deposito pada bank konvensional belum relevan dengan proses bisnis atau karakteristik dari deposito mudharabah itu sendiri, dan tidak seharusnya mengikuti kepada peraturan bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia karena memicu ketidak jelasan pada peraturan pajak untuk pemotongan deposito bank syariah.